

BAB IV

PEMBAHASAN

CV ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi. CV ABC sebagai jasa pelaksana konstruksi pembangunan yang dipakai oleh pihak ketiga. CV ABC berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. CV ABC sudah menjalankan kewajiban perpajakan dasar seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). CV ABC juga telah memperoleh sertifikasi bagi usahanya yaitu IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) sejak tahun 2015. Dalam hal tersebut, CV ABC tergolong sebagai Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kualifikasi usaha kecil karena masih tergolong perusahaan yang baru berdiri. CV ABC menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan lainnya seperti PT BCA.

CV ABC menjalin kerja sama dengan PT BCA sejak tahun 2017 untuk mengadakan usaha jasa konstruksi. Namun, pada tahun 2018 IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dimiliki oleh CV ABC sudah tidak aktif dikarenakan masa berlaku izin tersebut sudah habis.

Kerja sama yang terjalin antara CV ABC dengan PT BCA tetap berjalan sebagaimana mestinya. Padahal seharusnya, tarif yang dikenakan harus 2% lebih tinggi karena IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang sudah habis masa berlakunya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

4.1 Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh CV ABC selama tahun 2017 – 2019.

CV ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Dalam hal ini CV ABC menjalin kerja sama dengan PT BCA. Kerja sama tersebut pada awalnya berjalan dengan baik dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menghitung, membayar dan melapor atas PPh Pasal 4 (2).

Tabel 4.1

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) CV ABC Tahun 2017 (Rp)

Tanggal	Transaksi	PPh Pasal 4 (2) Tarif 2%	Setor	Lapor
03/02/2017	327.000.000	5.000.000	15/03/2017	20/03/2017
30/04/2017	419.000.000	8.380.000	15/05/2017	20/05/2017
16/06/2017	375.000.000	7.500.000	14/07/2017	20/07/2017
27/08/2017	496.000.000	9.920.000	15/09/2017	20/09/2017
07/09/2017	280.000.000	5.600.000	13/10/2017	20/10/2017
11/10/2017	305.000.000	6.100.000	15/11/2017	20/11/2017
26/11/2017	180.000.000	3.600.000	15/12/2017	20/12/2017

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Pada tabel 4.1 diatas merupakan perhitungan yang dilakukan oleh CV ABC tahun 2017. Perhitungan yang dilakukan pada tahun tersebut adalah perhitungan yang benar dan sesuai dengan tarif yang semestinya, karena IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dimiliki CV ABC masih berlaku hingga akhir tahun 2017 dengan menggunakan tarif 2%.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, CV ABC termasuk dalam Wajib Pajak yang taat menjalankannya. Hal tersebut dibuktikan dengan taatnya CV ABC dalam melakukan perhitungan,

pembayaran dan pelaporan pajak yang terkait dengan usahanya. Hanya saja, tarif PPh Pasal 4 (2) yang digunakan oleh CV ABC tidak semestinya.

Pada tabel 4.2 menunjukkan pelaksana kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh CV ABC dengan menggunakan tarif yang tidak semestinya. Pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 menunjukkan bahwa CV ABC melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dengan taat menyetor dan melaporkan setiap pajak terutang sesuai tanggal pada bulan berikutnya. Selain itu, CV ABC juga tetap melaksanakan kewajiban melaporkan usahanya setiap bulan walaupun tidak ada transaksi. Namun, selama hampir dua tahun CV ABC menggunakan tarif yang salah dalam menjalankan kerja samanya dengan PT BCA. Tarif yang digunakan oleh CV ABC tidak sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Tabel 4.2

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) CV ABC Tahun 2018 (Rp)

Tahun 2018	Transaksi	PPh 4 (2) Tarif 2%	Setor	Lapor
21/04/2018	650.000.000	13.000.000	15/05/2018	18/05/2018
03/06/2018	420.000.000	8.400.000	12/07/2018	20/07/2018
23/07/2018	280.000.000	5.600.000	15/08/2018	20/08/2018
27/09/2018	1.048.000.000	20.960.000	15/10/2018	19/10/2018
19/11/2018	330.000.000	6.600.000	13/12/2018	20/12/2018
11/12/2018	865.000.000	17.300.000	15/01/2019	17/01/2018

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Tabel 4.3

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) CV ABC Tahun 2019 (Rp)

Tahun 2019	Transaksi	PPh 4 (2) Tarif 2%	Setor	Lapor
18/01/2019	1.250.000.000	25.000.000	15/02/2019	20/02/2019
22/03/2019	450.000.000	9.000.000	15/04/2019	19/04/2019
04/05/2019	375.000.000	7.500.000	12/06/2019	20/06/2019
10/07/2019	915.000.000	18.300.000	15/08/2019	20/08/2019

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

4.2 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 tanpa IUJK tahun 2018 – 2019 sesuai dengan tarif yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

CV ABC memiliki IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang berguna sebagai izin operasi dalam menjalankan usaha tersebut. CV ABC menjalin kerja sama dengan PT BCA sejak tahun 2015. Namun, pada awal tahun 2018 IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dimiliki oleh CV ABC telah tidak berlaku dikarenakan sudah habis masa aktifnya. Tidak berlakunya IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang dimiliki oleh CV ABC dikarenakan kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pihak perusahaan akan masa berlakunya IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi). Dari pihak perusahaan mengira bahwa IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) berlaku hingga 5 tahun. Namun, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) hanya berlaku selama 3 tahun atau mengikuti masa berlakunya SBU (Sertifikat Badan Usaha).

Seharusnya IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) sudah harus diperpanjang sejak awal tahun 2018. IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) CV ABC sudah tidak berlaku sejak tahun 2018 hingga 2019, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tarif pajak atas kerja sama dengan PT BCA.

CV ABC merupakan sebuah Pelaksana Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan tarif sebesar 2%. Mulai awal tahun 2018 kerja sama yang terjalin dengan PT BCA mengalami kesalahan dalam pengenaan tarif dikarenakan IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) yang sudah habis masa berlakunya. Tahun 2018 – 2019 penggunaan tarif pajak atas PPh Pasal 4 (2) oleh CV ABC seharusnya 2% lebih tinggi dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 bahwa Pelaksana Konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4%

Tabel 4.4

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) CV ABC Tahun 2018 (Rp)

Tanggal	Transaksi	PPh 4 (2) Tarif 4%	Setor	Lapor
21/04/2018	650.000.000	26.000.000	15/05/2018	18/05/2018
03/06/2018	420.000.000	16.800.000	12/07/2018	20/07/2018
23/07/2018	280.000.000	11.200.000	15/08/2018	20/08/2018
27/09/2018	1.048.000.000	41.920.000	15/10/2018	19/10/2018
19/11/2018	330.000.000	13.200.000	13/12/2018	20/12/2018
11/12/2018	865.000.000	34.600.000	15/01/2019	17/01/2018

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Tabel 4.5

Perhitungan PPh Pasal 4 (2) CV ABC Tahun 2019 (Rp)

Tanggal	Transaksi	PPh 4 (2) Tarif 4%	Setor	Lapor
18/01/2019	1.250.000.000	50.000.000	15/02/2019	20/02/2019
22/03/2019	450.000.000	18.000.000	15/04/2019	19/04/2019
04/05/2019	375.000.000	15.000.000	12/06/2019	20/06/2019
10/07/2019	915.000.000	36.600.000	15/08/2019	20/08/2019

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Tabel 4.4 menunjukkan perhitungan yang benar dan semestinya dilakukan oleh CV ABC dengan menggunakan tarif 4%. Pada tahun 2018 terdapat enam transaksi yaitu bulan April, Juni, Juli, September, November dan Desember. Perhitungan dengan menggunakan tarif 4% menunjukkan bahwa pajak terutang CV ABC lebih tinggi dari tarif sebelumnya sebesar Rp 34.600.000,00 . Hal tersebut juga terjadi pada perhitungan tahun 2019 pada tabel 4.5, dimana terdapat empat transaksi yaitu bulan Januari, Maret, Mei dan Juli dengan pajak terutang sebesar Rp 36.600.000,00. Dengan demikian, CV ABC sudah menggunakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut menunjukkan besarnya pajak yang harus dipotong dan dibayarkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

4.3 Dampak dari tidak diperpanjangnya IUJK CV ABC terhadap perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam menjalankan Usaha Jasa Konstruksi selama tahun 2018 – 2019.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya permasalahan tersebut adalah pajak yang dikenakan jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika pada tabel 4.1 dan 4.2 perhitungan menggunakan tarif 2%, sedangkan pada perhitungan tabel 4.3 dan 4.4 menggunakan tarif yang semestinya sebesar 4%. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah pajak yang dipotong atas usaha jasa konstruksi tersebut. Akibatnya, terjadi selisih yang merujuk pada kurang bayar.

Tabel 4.6
Perhitungan Selisih Kurang Bayar PPh Pasal 4 (2) atas Jasa Konstruksi
CV ABC Tahun 2018 (Rp)

Tanggal	PPh 4 (2) Tarif 2%	PPh 4 (2) Tarif 4%	Selisih (Kurang Bayar)
21/04/2018	13.000.000	26.000.000	13.000.000
03/06/2018	8.400.000	16.800.000	8.400.000
23/07/2018	5.600.000	11.200.000	5.600.000
27/09/2018	20.960.000	41.920.000	20.960.000
19/11/2018	6.600.000	13.200.000	6.600.000
11/12/2018	17.300.000	34.600.000	17.300.000
Total	71.860.000	143.720.000	71.860.000

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Tabel 4.7

Perhitungan Selisih Kurang Bayar PPh Pasal 4 (2) atas Jasa Konstruksi

CV ABC Tahun 2019 (Rp)

Tanggal	PPh 4 (2) Tarif 2%	PPh 4 (2) Tarif 4%	Selisih (Kurang Bayar)
18/01/2019	25.000.000	50.000.000	25.000.000
22/03/2019	9.000.000	18.000.000	9.000.000
04/05/2019	7.500.000	15.000.000	7.500.000
10/07/2019	18.300.000	36.600.000	18.300.000
Total	59.800.000	119.600.000	59.800.000

Sumber : KKP Adyuta Puri Prana, diolah 2020

Tabel 4.5 menunjukkan perhitungan selisih kurang bayar yang dialami oleh CV ABC pada tahun 2018 sebesar Rp 71.860.000,00. Sedangkan pada tahun 2019, CV ABC mengalami selisih kurang bayar sebesar Rp 59.800.000,00. Dengan demikian, CV ABC harus membayar selisih kurang bayar sebesar Rp 131.660.000,00.

4.4 Penyelesaian yang harus dilakukan oleh CV ABC dalam mengatasi permasalahan.

Permasalahan yang dialami oleh CV ABC menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar yang harus segera dilunasi oleh CV ABC. Pajak terutang yang masih harus dibayar oleh CV ABC sebesar Rp 131.660.000,00. Sedangkan sanksi administrasi yang dikenakan sebesar :

Sanksi administrasi : $2\% \times 21 \text{ bulan} \times \text{Rp } 131.660.000,00 = \text{Rp } 55.297.200$

Pajak terutang beserta sanksi administrasi harus dilunasi sebelum batas pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Badan tahun berikutnya yaitu bulan April 2020. Besar pajak terutang beserta dengan sanksi administrasi yang diterima oleh CV ABC tertera pada STP (Surat Tagihan Pajak) sebesar Rp 186.957.200,00. Jika perusahaan yang terkait merasa keberatan, dapat mengajukan keringanan atas pajak kurang bayar tersebut. hal tersebut bertujuan agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih ringan apabila permintaan kompensasi tersebut diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Selain itu, langkah yang juga harus ditempuh oleh CV ABC adalah dengan melakukan perpanjangan IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi). Hal tersebut dilakukan agar tidak semakin panjang kesalahan pengenaan tarif yang dilakukan oleh CV ABC untuk transaksi – transaksi berikutnya. Perpanjangann IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) dilakukan di DPM – PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang.

Selanjutnya, dengan meningkatkan pemahaman atau informasi mengenai IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) atau perizinan lainnya terakait dengan jasa kontruksi tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan konsultasi ke Kantor Konsultan Pajak atau kantor perpajakan lainnya seperti DJP (Direktorat Jenderal Pajak).